

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyelenggarakan otonomi Daerah yang nyata dan Bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman Daerah maupun penerimaan lain-lain yang sah;
- b. bahwa dana perimbangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan sebagian dari sumber penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Hasil Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah;
- d. bahwa Retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah merupakan sumber baru pendapatan daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47B);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1490, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksa Dibidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penataan Tarif Retribusi;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara pelaksanaan Pemberian izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Barat;

4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Barat;
5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat;
6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Kalimantan Barat;
7. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Barat;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
9. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Retribusi hasil produksi usaha daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Surat Pendaftaran Obyek retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
17. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
18. Bibit ternak adalah mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat.
19. Benih dan atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan ikan.
20. Balai adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan, perbanyak benih atau bibit, penyuluhan dan pelatihan.
21. Apkir adalah hasil seleksi yang tidak dapat digunakan untuk benih atau bibit.
22. Hasil lainnya adalah produksi balai benih selain benih dan bibit.
23. Perbanyak adalah memproduksi benih tertentu menjadi benih yang lebih banyak jumlahnya berdasarkan tata cara yang sudah ditentukan.
24. Kas Daerah adalah Kas Propinsi Kalimantan Barat.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi sebagai hasil pembayaran atas penjualan hasil usaha daerah disebut dengan nama Retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah.

- (2) Hasil Usaha adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah berupa benih, bibit dan hasil produksi lainnya yang dihasilkan oleh Dinas atau Balai Benih untuk dijual kepada masyarakat yang memerlukan.
- (3) Hasil penjualan benih atau bibit dan hasil produksi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menjadi penerimaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi hasil produksi usaha daerah adalah hasil penjualan meliputi :
 - a . Benih dan atau bibit tanaman.
 - b . Bibit ternak.
 - c . Benih dan atau bibit ikan.
 - d . Hasil usaha daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah penjualan hasil usaha daerah Kabupaten/Daerah Kota dan penjualan hasil usaha yang dilakukan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi pembelian atas hasil usaha daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi hasil produksi usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

BAB IV PENGELOLAAN HASIL USAHA DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan mutu hasil usaha daerah berupa benih, bibit dan hasil produksi lainnya yang berasal dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan daerah dapat mendirikan balai benih sebagai unit kerja pengelola ;
- (2) Balai Benih sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan unit pelayanan teknis daerah yang melayani penjualan benih dan atau bibit untuk keperluan pengguna benih dan atau pengguna bibit.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume penjualan hasil usaha daerah.

BAB VI PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan berdasarkan biaya produksi ditambah keuntungan yang layak.
- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditinjau setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a . Untuk jenis benih/bibit dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar 10%.
 - b . Untuk jenis benih/bibit dilingkungan Dinas Perkebunan sebesar 20%.
 - c . Untuk jenis ikan dilingkungan Dinas Perikanan sebesar 20%.
 - d . Untuk jenis ternak/hewan, pakan ternak dan obat ternak dilingkungan Dinas Peternakan sebesar 10%.

Pasal 10

Besarnya retribusi terhutang dihitung berdasarkan perkalian tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditambah keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Wilayah pemungutan adalah di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan.

Pasal 12

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi ;